



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2008 NOMOR 6 SERI E**

---

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR : 112 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**KETENTUAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN  
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN  
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG (SPP-GU)  
TAHUN ANGGARAN 2008**

**BUPATI BANJARNEGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu ditetapkan Ketentuan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Tahun Anggaran 2008;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG (SPP-GU) TAHUN ANGGARAN 2008.**

# BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Satuan Perangkat Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara selaku pengguna anggaran;
2. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
3. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
4. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD;
5. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
6. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
7. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

## BAB II KETENTUAN BATAS JUMLAH SPP-UP DAN SPP-GU

### Pasal 2

Dasar perhitungan Uang Persediaan (UP) untuk setiap SKPD adalah 1/12 dari pagu anggaran belanja langsung setelah setelah dikurangi pengeluaran-pengeluaran yang menurut sifatnya harus diajukan dalam LS (langsung) dengan pengaturan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

## BAB III PENGAJUAN SPP-UP DAN SPP-GU

### Pasal 3

- (1) SPP-UP dipergunakan untuk mengisi Uang Persediaan (UP) tiap-tiap SKPD.
- (2) Pengajuan SPP UP hanya dilakukan sekali dalam setahun.
- (3) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Surat pengantar SPP-UP;
  - b. Ringkasan SPP-UP;
  - c. Rincian SPP-UP;
  - d. Salinan Surat Penyediaan Dana (SPD);
  - e. Draf surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan.

#### Pasal 4

- (1) SPP-GU dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah terpakai, dengan ketentuan :
  - a. Dana Uang Persediaan (UP) yang digunakan telah mencapai sekurang-kurangnya 75 %;
  - b. Dana Uang Persediaan (UP) yang telah digunakan sebagaimana tersebut pada huruf a, sudah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Surat pengantar SPP-GU;
  - b. Ringkasan SPP-GU;
  - c. Rincian SPP-GU;
  - d. Surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPP –UP/GU/TU sebelumnya;
  - e. Salinan Surat Penyediaan Dana (SPD);
  - f. Draf surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Peraturan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara

Ditetapkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 26 Maret 2008

BUPATI BANJARNEGARA,

*Cap ttd,*

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 26 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH,

*Cap ttd,*

S Y A M S U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2008 NOMOR 6 SERI E

Diumumkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 26 Maret 2008

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

DIDIK KLITYO BINTORO, S.H., MM

Pembina Tingkat I

NIP. 010 234 642

Lampiran : Peraturan Bupati Banjarnegara  
Nomor : 112 Tahun 2008  
Tanggal : 26 Maret 2008

---

BESARNYA BATAS UANG PERSEDIAAN (UP)  
TAHUN ANGGARAN 2008

NO.	SKPD	NO. REKENING BANK	UP TAHUN 2008 SETINGGI- TINGGINYA
1	2	3	4
1.	Badan Pengawasan Daerah	3-013-12142-3	90.000.000,00
2.	Badan Perencanaan Daerah	3-013-12133-2	150.000.000,00
3.	Badan Kepegawaian Daerah	3-013-12153-6	150.000.000,00
4.	Badan Rumah Sakit Umum Daerah	3-013-12161-1	300.000.000,00
5.	Dinas Pendidikan	3-013-12159-2	700.000.000,00
	- UPTD		558.000.000,00
	- Disdik Kabupaten		142.000.000,00
6.	Dinas Kesehatan	3-013-12151-4	350.000.000,00
7.	Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah	3-013-12139-8	60.000.000,00
8.	Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	3-013-12138-2	35.000.000,00
9.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	3-013-12135-4	100.000.000,00
10.	Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat	3-013-12236-8	100.000.000,00

1	2	3	4
11.	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kesejahteraan Sosial	3-013-12134-8	60.000.000,00
12.	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	3-013-12132-6	60.000.000,00
13.	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal	3-013-12171-8	40.000.000,00
14.	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah	3-013-12166-1	200.000.000,00
15.	Dinas Pertanian	3-013-12175-2	125.000.000,00
16.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	3-013-12141-7	50.000.000,00
17.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3-013-12140-1	150.000.000,00
18.	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	3-013-12145-1	29.000.000,00
19.	Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil	3-013-12169-9	50.000.000,00
20.	Satuan Polisi Pamong Praja	3-013-12160-5	27.000.000,00
21.	Sekretariat Daerah		
	a. Bagian Tata Pemerintahan	3-013-12144-5	60.000.000,00
	b. Bagian Hukum dan Organisasi	3-013-12178-0	25.000.000,00
	c. Bagian Kesatuang Bangsa dan Linmas	3-013-12180-9	25.000.000,00

1	2	3	4
	d. Bagian Perekonomian	3-013-12181-5	35.000.000,00
	e. Bagian Pengendalian Program	3-013-12182-1	25.000.000,00
	f. Bagian Kesejahteraan Rakyat	3-013-12179-6	35.000.000,00
	g. Bagian Umum dan Perlengkapan	3-013-12159-2	300.000.000,00
	h. Bagian Hubungan Masyarakat	3-013-21511-1	35.000.000,00
	i. Bagian Telematika dan Pengelolaan Data	3-013-12176-8	25.000.000,00
22.	Sekretariat DPRD	3-013-12159-2	300.000.000,00
23.	Kecamatan Banjarnegara	3-013-12136-0	7.500.000,00
24.	Kecamatan Bawang	3-013-12163-3	7.500.000,00
25.	Kecamatan Madukara	3-013-12156-4	7.500.000,00
26.	Kecamatan Sigaluh	3-013-12165-5	7.500.000,00
27.	Kecamatan Purworejo Klampok	3-013-12158-6	7.500.000,00
28.	Kecamatan Susukan	3-013-12147-3	7.500.000,00
29.	Kecamatan Mandiraja	3-013-12162-7	7.500.000,00
30.	Kecamatan Purwonegoro	3-013-12164-9	7.500.000,00
31.	Kecamatan Wanadadi	3-013-12167-7	7.500.000,00
32.	Kecamatan Banjarmangu	3-013-12150-8	7.500.000,00

1	2	3	4
33.	Kecamatan Rakit	3-013-12143-9	7.500.000,00
34.	Kecamatan Punggelan	3-013-12168-3	7.500.000,00
35.	Kecamatan Karangobar	3-013-12170-2	7.500.000,00
37.	Kecamatan Wanayasa	3-013-12172-4	7.500.000,00
38.	Kecamatan Kalibening	3-013-12157-0	7.500.000,00
39.	Kecamatan Batur	3-013-12173-0	7.500.000,00
40.	Kecamatan Pagentan	3-013-12194-0	7.500.000,00
41.	Kecamatan Pejawaran	3-013-12174-6	7.500.000,00
42.	Kecamatan Pagedongan	3-013-12154-2	7.500.000,00
	Kecamatan Pandanarum	3-013-12155-8	7.500.000,00

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I